

Jakarta, 10 Desember 2024

Kepada Yth.  
**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**  
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 07,  
Jakarta Pusat.

**ASLI**

**Perihal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 898 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024.**

Dengan hormat,

1 Nama : MADRI PANI  
Tempat/Tgl lahir :   
Agama :   
Alamat :   
  
Pekerjaan :   
Nomor KTP : 

2 Nama : AGUS WAHYUDI

1 | Page

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Selasa*

Tanggal : *10 Desember 2024*

Jam : *15:46:30 WIB*

**REGISTRASI**


**NO. 81/PHPU.BUP-XXIII/2024**

**Hari : *Jumat***

**Tanggal : *03 Januari 2025***

**Jam : *14:00 WIB***

Tempat/Tgl lahir :  
Agama :  
Alamat :  
  
Pekerjaan :  
Nomor KTP :



Pasangan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024 berdasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Berau Nomor: 533 Tentang 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 PEMOHON telah ditetapkan sebagai Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2024, dan sekaligus ditetapkan sebagai Pasangan Nomor Urut 1.

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor pertanggal 4 Desember 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

**ABDUL HAMID  
EKO SAPUTRA  
IRFAN IDHAM  
BILHAKI  
IQBAL MULYONO  
ZULKARNAIN  
MUHAMMAD AGUNG  
ZULQIYAM EKA PUTRA  
JUDDING**

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **GS LAW OFFICE AND PARTNERS** yang beralamat di Jalan Turi Merah 4 No. 65, Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75131. Bertindak untuk dan atas nama kuasa hukum Pemberi Kuasa, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai..... PENERIMA KUASA. ✓

## Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan di Jalan H. Isa I Gedung BPBD Lt.1 Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur,

Untuk selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**".

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Perselisihan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau nomor: 898 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada hari **Rabu tanggal 4 Desember 2024** pukul 01:00 Wita.

Adapun alasan-alasan yang dijadikan sebagai dasar dari permohonan Pemohon, yaitu antara lain sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca,

"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024.

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Berau nomor: 898 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 (**Bukti P-3**) yang diumumkan pada hari **Rabu tanggal 4 Desember 2024** pukul 01:00 Wita;
- c. Bahwa permohonan ini diajukan pada hari Jumat, Tanggal 6 Desember Tahun 2024 Pukul 17.27 WIB, sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu yang ditentukan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- d. Bahwa permohonan ini kemudian diajukan perbaikan pada hari **Selasa Tanggal 10 Desember 2024** sehingga juga masih memenuhi tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun

2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

- e. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan : “(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: .....b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Berau Nomor: 533 Tentang 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 Pemohon telah ditetapkan sebagai Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2024 (**Bukti P-1**) dan kemudian mendapatkan nomor urut 1 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Berau Nomor: 535 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 (**Bukti P-2**);
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No.	Jumlah Penduduk	Penduduk Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%

2.	> 250.000- 500.000	1.5%
3.	>500.000- 1.000.000	1%
4.	> 1.000.0000	4.5%

- d. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau dengan jumlah penduduk 288.943 jiwa berdasarkan data yang dirilis oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Berau (**Bukti P-5**). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Berau;
- e. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Berau adalah sebesar 130.484 suara, (**Bukti P-4**) sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1,5\% \times 130.484 \text{ suara (total suara sah)} = 1957$  suara, sedangkan perolehan suara nomor Pemohon (Paslon nomor satu 1) sebanyak adalah 64.894 suara, sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 65.590 suara, sehingga selisih keduanya adalah **696 (0,53%)**. Olehnya itu Pemohon memenuhi syarat ambang batas untuk pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Objek Perselisihan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor: 898 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 (**Bukti P-3 dan Bukti P-4**) oleh Termohon ✓

perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

TABEL 1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Madri Pani, S.E dan Ir. H. Agus Wahyudi, M.,M	<b>64.894</b>
2	Hj. Sri Juniarsih Mas, M.Pd dan H. Gamalis, S.E	<b>65.590</b>
Total Suara Sah		<b>130.484</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di Peringkat Kedua dengan perolehan suara sebanyak **64.894** suara);

2. Bahwa Bahwa perolehan suara demikian diperoleh Sri Juniarsih Mas dan Gamalis (selanjutnya disebut "**Paslon 2**") dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL. Prinsip mana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
3. Bahwa jika saja Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2024 dilaksanakan sesuai prinsip yang LUBER dan JURDIL, maka Paslon 2, seharusnya dibatalkan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon karena telah melakukan mutasi (pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016, yang selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian lain dari permohonan ini;
4. Bahwa dengan dibatalkannya Paslon 2, maka perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon seharusnya menjadi sebagai berikut:

TABEL 2

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Madri Pani, S.E dan Ir. H. Agus Wahyudi, M.,M	<b>64.894</b>
2	Hj. Sri Juniarsih Mas, M.Pd dan H. Gamalis, S.E	<b>0</b>
Total Suara Sah		<b>64.894</b>

5. Bahwa jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka alternatif yang dapat dilakukan adalah memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Berau tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2. ✓

**PELANGGARAN ATAS TINDAKAN MUTASI/ROTASI PEJABAT  
ADMINISTRATOR, PEJABAT PENGAWAS DAN KEPALA SEKOLAH DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**

6. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Paslon 2 di atas dikarenakan Paslon 02 adalah petahana Bupati Kabupaten Berau, dengan kemenangannya sebelum penetapan pasangan calon telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang pada akhirnya dimanfaatkan untuk membangun citra diri, menguntungkan dirinya sendiri dalam proses pemenangan pemilihan Bupati Tahun 2024, sekalipun telah diatur secara tegas dalam UU No. 10/2016 sebagai perbuatan yang dilarang;
7. Bahwa adanya pelanggaran yang sangat fundamental dimana Pihak Terkait tersebut dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh Termohon KPU Kabupaten Berau berkaitan dengan Mutasi/Rotasi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, yang mana Mutasi tersebut diduga kuat bermuatan Politis karena dilakukan menjelang pelaksanaan Pilkada serta hal tersebut bertentangan dengan peraturan pemilihan yang punya akibat berupa sanksi pembatalan pasangan calon;
8. Bahwa sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau yang berstatus sebagai Petahana, Calon Bupati Sri Juniarsih Mas dan Gamalis telah melanggar ketentuan dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam)”*



*bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”,*

hal ini telah dilakukan oleh Calon Bupati Sri Juniarsih Mas dan Gamalis selaku Petahana melakukan **sebanyak 83 (delapan puluh tiga) pejabat** pada lingkup Pemerintahan Daerah Kab. Berau, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Berau Nomor: 820/301/BKPSDM-1 / 2024 Tanggal 22 Maret 2024 **tanpa ada persetujuan Menteri (Bukti P-6, dan Bukti P-7);**

9. Bahwa Paslon nomor urut 2 sudah mengetahui bahwa Tanggal 22 Maret 2024, sudah dilarang untuk melakukan penggantian pejabat, karena sudah sangat jelas diatur pada lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 **(Bukti P-8) yang diundangkan pada tanggal 26 Januari 2024**, bahwa penetapan Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah tanggal 22 September 2024 sehingga 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terhitung tanggal 22 Maret 2024. Sehingga sudah seharusnya Paslon 2 sudah mengetahui hal tersebut;
10. Bahwa pada tanggal 2 April 2024, Bawaslu RI mengeluarkan INSTRUKSI Nomor 7 tahun 2024 yang mengintruksikan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh dan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Se Wilayah Provinsi Aceh, sebagaimana diktum kesatu, yang berbunyi “menyampaikan imbauan kepada Gubernur/Penjabat Gubernur, Bupati/Penjabat Bupati atau Walikota/Penjabat Walikota sesuai dengan tingkatan masing-masing untuk tidak melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri terhitung sejak 22 Maret 2024 **(Bukti P-9)** dan pada Tanggal 29 Maret 2024, Mendagri telah bersurat kepada Gubernur/Pj. Gubernur dan Bupati/Wali Kota/Pj Bupati/Pj. Wali Kota di Seluruh Indonesia No. 100.2.1.3/1575/SJ, perihal kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada ✓

Dalam Aspek Kepegawaian, yang pada intinya menegaskan bahwa mulai tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan akhir masa jabatan kepala daerah, sebelum melakukan penggantian pejabat Tinggi PPT Madya, PPT Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas, serta Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah **harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Bukti P-10);**

11. Bahwa surat Bawaslu dan surat Mendagri Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ tersebut juga diabaikan oleh Paslon 2, seharusnya apabila Paslon 2 memiliki niat baik, maka setelah mendapat himbauan Bawaslu maupun surat dari mendagri segera membatalkan pelantikan tersebut, namun hal ini tidak dilakukan, bahwa setelah mendapatkan kritikan dari DPRD Berau pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sebagaimana dimuat dalam berita media cetak Berau Post judul "***Mutasi di Maret Diduga Langgar Aturan***" ***Ketua DPRD Berau kritik pedas terkait Mutasi tersebut melanggar aturan, (Bukti P-11)*** agar Sri Juniarsih Mas (Calon Bupati Nomor Urut 2) mengambil langkah untuk membatalkan Surat Keputusan Bupati Berau Nomor: 820/301/BKPSDM-1 / 2024 Tanggal 22 Maret 2024 karena dianggap melanggar dan bertentangan dengan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, barulah kemudian Sri Juniarsih Mas (Calon Bupati Nomor Urut 2) melalui Pj.Gubernur Kalimantan Timur berkirim ke Kementerian Dalam Negeri Surat Nomor: 800.1.3.3/11133/BKD/III tanggal **19 April 2024** Hal Permohonan Persetujuan Mutasi/Rotasi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Kepala Sekolah di Lingkungan pemerintah Kabupaten Berau dan atas surat permohonan Pj.Gubernur Kalimantan Timur tersebut ditanggapi oleh Plh.Direktur Jenderal Otonomi Daerah a.n Menteri Dalam Negeri RI dengan Surat Nomor: 100.2.2.6/3392/OTDA

tanggal **10 Mei 2024** Perihal **Persetujuan** Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Kepala Sekolah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau (**Bukti P-12**);

12. Bahwa langkat tersebut secara hukum seharusnya tidak dapat dibenarkan, karena jelas dalam aturan perundang-undangan **haruslah ada persetujuan terlebih dahulu baru melakukan penggantian pejabat, bukan melakukan penggantian baru kemudian meminta persetujuan**, sehingga tanggapan Menteri Dalam Negeri melalui Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah dalam Surat Nomor: 100.2.2.6/3392/OTDA tanggal **10 Mei 2024** Perihal **Persetujuan** Pengangkatan dan pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Kepala Sekolah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, bertentangan dengan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada dan surat Mendagri Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ;
13. Bahwa penggantian pejabat/Mutasi dilarang dilakukan oleh Petahana sejak 6 (enam) bulan sebelum penetapan Pasangan Calon sampai dengan pelantikan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri karena penggunaan kewenangan jabatan/kekuasaan sangat rentang disalahgunakan oleh Petahana untuk menguntungkan dirinya dalam kontestasi pillkada, hal ini juga bertujuan untuk menjaga agar pelaksanaan pillkada berjalan dengan jujur dan adil. Sehingga penggantian pejabat/Mutasi, yang telah dilakukan oleh Paslon 2 tanpa ijin Menteri Dalam Negeri tentunya membuat pillkada di Kabupaten Berau telah menguntungkan Paslon 2 dan sangat merugikan Pemohon;
14. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang berbunyi sebagai berikut: ✓

*"Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku Petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota".*

Maka sudah seharusnya Termohon memberikan **sanksi Pembatalan atau Diskualifikasi kepada Paslon 02 yaitu Sri Juniarsih Mas dan Gamalis selaku Petahana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024;**

15. Bahwa mengacu pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 570/K/TUN/PILKADA/2016, tanggal 4 Januari 2017, yang memerintahkan KPU Kabupaten Bolaemo agar pasangan calon Drs.H. Rum Pagau dan H. Lahmudin Hambali, S.Sos sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo pemilihan tahun 2017 (Petahana) untuk dinyatakan tidak memenuhi syarat karena telah melanggar ketentuan pasal 71 ayat (2) UU Pilkada. Adapun pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut pada paragraf 4 hlm 35 *"bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) yang sanksinya ditentukan dalam ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Bagitu tindakan dilakukan maka konsekuasinya lahir dan berakibat hukum. Walaupun dicabut kembali akibat hukumnya telah ada dalam rentang waktu tertentu. Karena itu pelanggaran sudah terjadi dan tidak hapus karena dicabut". (Bukti P-13)*, dalam kasus ini maka sudah seharusnya menurut hukum Termohon membatalkan Paslon 2 sebagai pasangan calon;
16. Bahwa pada Tanggal 27 September 2024, Pemohon sudah mengajukan sengketa Pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Berau (**Bukti P-13.A**), namun oleh Bawaslu Kabupaten Berau Permohonan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil permohonan penyelesaian sengketa pemilihan karena objek sengketa yang dimohonkan tidak memberikan kerugian langsung kepada Pemohon (**Bukti P-13.B**).

namun anehnya Bawaslu Kabupaten Berau tidak menjadikan pelanggaran tersebut menjadi temuan, padahal walaupun dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil permohonan karena tidak ada kerugian langsung, namun seharusnya Bawaslu Kabupaten Berau memproses dugaan pelanggarannya yaitu pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016;

17. Bahwa hal tersebut juga mendapatkan respon dari masyarakat dengan telah dilaporkannya Paslon 02 yaitu Sri Juniarsih Mas dan Gamalis selaku Petahana terkait dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 oleh Sdr. Nirwan Rahmawan sebagai warga yang memiliki hak pilih dan terdaftar pada DPT Kabupaten Berau pada Tanggal 7 Oktober 2024 ke Bawaslu Kabupaten Berau, dengan Nomor Penyampaian Laporan No. 01/LP/PB/Kab/23.05/X/2024, namun anehnya Bawaslu Kabupaten Berau, tanpa alasan yang jelas menyatakan laporan tidak memenuhi syarat materiil laporan **(Bukti P-14)**;
18. Bahwa pada tanggal 15 November 2024, Sdr. Muhammad Andi Alfian, melaporkan Paslon 02 terkait dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 kepada Bawaslu Republik Indonesia yang selanjutnya telah diteruskan untuk ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Berau yang teregistrasi dengan Nomor Laporan : 008/Reg/LP/PB/Kab/23.05/XI/2024 **(Bukti P-15)**;
19. Bahwa Bawaslu Kabupaten Berau, setelah mendapatkan Surat pelimpahan dari Bawaslu Republik Indonesia melakukan kajian dan pendalaman terkait pelanggaran yang dilaporkan saudara Alfian dengan memanggil beberapa pihak termasuk Pelapor. Hasilnya Bawaslu Kabupaten Berau kembali memutuskan **tidak menindak lanjuti** laporan tersebut sebagaimana Surat Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 23 November 2024 **(Bukti P-16)** yang mana perbuatan tersebut jelas dan terang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang seharusnya segera mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Berau untuk melakukan Diskualifikasi kepada Termohon dan membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Berau Nomor 533 Tentang 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;

20. Bahwa Bawaslu Kabupaten Berau seharusnya menetapkan pelanggaran pasal 71 ayat (2) UU Pilkada yang dilakukan oleh Paslon 2 menjadi temuan yang kemudian ditindaklanjuti dengan merekomendasikan kepada Termohon agar Paslon 2 dibatalkan sebagai Paslon, sebagaimana Instruksi yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI Nomor 7 tahun 2024 tanggal 2 April 2024, yang mengintruksikan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh dan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Se Wilayah Provinsi Aceh, sebagaimana diktum kedua, yang berbunyi "dalam hal terdapat Gubernur/Pejabat Gubernur, Bupati/Pejabat Bupati atau Walikota/Pejabat Walikota melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan sebagaimana diktum kesatu, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh dan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Se Wilayah Provinsi Aceh, sesuai dengan tingkatannya menuangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (formulir model A) dan segera berkonsultasi kepada Ketua dan Anggota Bawaslu yang membidangi divisi penanganan pelanggaran satu tingkat di atasnya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**Bukti P-10**);
21. Bahwa dari uraian diatas juga ditemukan fakta bahwa Termohon Bersama-sama dengan Bawaslu Kabupaten Berau tidak melaksanakan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang yaitu memberikan sanksi administrasi kepada Calon Petahana yang melakukan pelanggaran Mutasi sebagaimana Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang memberikan wewenang kepada Termohon dan Bawaslu Kabupaten Berau untuk memberikan sanksi administrasi berdasarkan Fakta Pelanggaran pada Permohonan *a quo*. Yaitu berupa Pembatalan Pencalonan/diskualifikasi Pasangan calon Bupati Petahana nomor urut 2 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kab. Berau tahun 2024;

22. Bahwa Termohon dan Bawaslu Kabupaten Berau sebagai penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024 dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya haruslah profesional sehingga seharusnya mengetahui semua aturan-aturan mengenai kepemiluan maupun yang berkaitan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati khususnya mengenai substansi Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
23. Bahwa ketidakprofesionalan Bawaslu Kabupaten Berau tentunya sangat merugikan Pemohon, serta menguntungkan Paslon 2 sebagai Petahana untuk melakukan Mutasi walaupun tanpa persetujuan dari Menteri Dalam Negeri;
24. Bahwa Permohon sangat dirugikan dengan Tindakan yang dilakukan oleh Termohon yang tetap meloloskan Pasangan Calon yang telah melakukan pelanggaran Undang-Undang dan Pemohon juga dirugikan oleh Paslon 2 karena Pemohon harus berkompetisi dengan Paslon yang dengan sangat nyata melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang, oleh karena itu pemohon telah mengalami kerugian materiil maupun immaterial.
25. Bahwa oleh karena Termohon tidak melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang yaitu dengan memberikan sanksi

administrasi kepada Paslon 2 yang Notabene adalah merupakan petahana yang melakukan pelanggaran Mutasi sebagaimana Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, padahal Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memberikan kewenangan kepada Termohon untuk membatalkan Paslon 2 yang telah sangat nyata dan terang benderang telah melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016;

26. Bahwa Termohon telah melanggar Asas Kepastian Hukum karena Asas ini menjelaskan dan menegaskan bahwa dalam negara Hukum yang diutamakan sebagai landasan adalah peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan akan tetapi Termohon tidak menjadikan pasal ini sebagai landasan hukum untuk membatalkan Paslon 2;
27. Bahwa selain Pemohon tentu saja masyarakat juga sangat dirugikan karena telah memilih pasangan calon yang telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan akhirnya negara juga harus menanggung kerugian dari segi anggaran dan pembiayaan;
28. Bahwa atas hal tersebut maka Paslon 2 seharusnya dibatalkan sebagai Pasangan Calon, maka sudah seharusnya jumlah suara yang didapatkan dinihilkan atau dihitung 0 suara;
29. Bahwa jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka alternatif yang dapat dilakukan adalah memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Berau tanpa mengikutsertakan Paslon 2.

#### **PELANGGARAN PADA PEMUNGUTAN SUARA DI BEBERAPA TPS**

30. Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, Pemohon sebenarnya lebih memohon Mahkamah untuk langsung membatalkan Paslon 2 dan menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Berau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau 2024;



31. Namun, jikalau pun Mahkamah berpendapat lain, maka Pemohon meminta Mahkamah untuk mengabulkan pemungutan suara ulang di 10 (sepuluh) TPS karena terdapat kecurangan yang tidak terbantahkan yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

TABEL 3 DAFTAR TPS YANG BERMASALAH

No.	TPS	Kelurahan/Kampung	Kecamatan	Permasalahan	Jumlah DPT
1	011	Sei Bedungun	Tanjung Redep	<b>Terdapat pemilih yang telah meninggal dunia</b> atas nama PARNI tetapi yang bersangkutan terdata menggunakan hak pilih di TPS tersebut	403
2	009	Gayam	Tanjung Redeb	<b>Terdapat 3 (tiga) pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya. 2 (dua) orang telah meninggal dunia</b> atas nama TASELIM dan EDUARDO	594

				DOMINGGUS NEVES dan <b>1 (satu) orang tidak hadir</b> atas nama JESSICA SEPTRILYA NEVES. Akan tetapi 3 (tiga) nama tersebut terdata menggunakan hak pilih di TPS tersebut	
3	010	Sungai Bedungun	Tanjung Redeb	Terdapat 2 (dua) orang pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya atas nama PETRUS PETEN WATI dan SAPRIANTO tetapi yang bersangkutan terdata menggunakan hak pilih di TPS tersebut  Selain tu, data <b>jumlah pengguna hak</b>	560

				<p><b>pilih sebanyak 311</b>, namun dalam daftar hadir pemilih tetap, <b>terdapat 314 yang bertandatangan sebagaimana foto model C</b></p> <p>Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK</p>	
4	014	Gunung Panjang	Tanjung Redeb	<p>Terdapat pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya atas nama MUHAMMAD AL-RAAFI tetapi yang bersangkutan terdata menggunakan hak pilih di TPS tersebut</p>	643
5	005	Sukang Tengah	Sambaliung	<p>Terdapat 2 (dua) pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya atas nama BAMBANG</p>	298

				HUDAYANA dan SITI HATIJAH tetapi yang bersangkutan terdata menggunakan hak pilih di TPS tersebut	
6	002	Kelurahan Bugis	Tanjung Redeb	Terdapat pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya atas nama WILLIAM TIMOTHY LEE tetapi yang bersangkutan terdata menggunakan hak pilih di TPS tersebut	465

32. Bahwa adapun alasan-alasan permonan PSU di 6 TPS sebagaimana tabel 2 di atas, diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa TPS 011 Kelurahan Sei Bedungun Kecamatan Tanjung Redep dengan jumlah DPT sebanyak 403 hak pilih (**Bukti P-17**), terdapat pemilih atas nama PARMi **yang telah meninggal dunia** pada hari Kamis Tanggal 21 November 2024 Pukul 03.42 WITA (**Bukti P-18**), namun oleh **Termohon dinyatakan hadir sebagai pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut (Bukti P-19 dan Bukti P-19.A)**, sehingga hal ini merupakan bentuk manipulasi suara terhadap pemilih yang tidak hadir atau terdapat

pemilih yang menggantikan pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya, karena bagaimana mungkin orang yang telah meninggal dunia hadir pada hari Kamis Tanggal 21 November 2024 datang menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu Tanggal 27 November 2024;

- b. Bahwa TPS 009 Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redep dengan jumlah DPT sebanyak 594 hak pilih (**Bukti P-20**), terdapat 3 (tiga) orang pemilih tidak hadir menggunakan hak pilihnya di TPS. Akan tetapi 3 (tiga) nama tersebut tercekis didaftar Pemilih Tetap yang menunjukkan hadir di TPS (**Bukti P-21**). Adapun nama, ialah :
- TASELIM yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2024 sebagaimana berdasarkan kutipan akta kematian Nomor 6403-KM-23092024-0010 (**Bukti-22**) dan EDUARDO DOMINGGUS NEVES yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2024 sebagaimana berdasarkan kutipan akta kematian Nomor 6403-KM-29082024-0003 (**Bukti P-23**) sehingga hal ini merupakan bentuk manipulasi suara terhadap pemilih yang tidak hadir atau terdapat pemilih yang menggantikan pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya, karena bagaimana mungkin orang yang telah meninggal dunia hadir menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu Tanggal 27 November 2024;
  - JESSICA SEPTRILYA tidak hadir menggunakan hak pilihnya, namun oleh Termohon dinyatakan hadir sebagai pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut (**Bukti P-24**), sehingga hal ini merupakan bentuk manipulasi suara terhadap pemilih yang tidak hadir atau terdapat pemilih yang menggantikan pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya;
- c. Bahwa TPS 010 Kelurahan Sungai Bedungun Kecamatan Tanjung Redep dengan jumlah DPT sebanyak 560 hak pilih (**Bukti P-25**), terdapat 2 (dua) orang pemilih atas nama PETRUS PETEN WATI dan SAPRIANTO yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya ✓

namun oleh Termohon dinyatakan hadir sebagai pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, sehingga hal ini merupakan bentuk manipulasi suara terhadap pemilih yang tidak hadir atau terdapat pemilih yang menggantikan pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya (**Bukti P-26, Bukti P-27 dan Bukti P-28**);

**Bahwa di TPS TPS 010 Kelurahan Sungai Bedungun tersebut dari data jumlah pengguna hak pilih sebanyak 311, namun dalam daftar hadir pemilih tetap, terdapat 314 yang bertandatangan sebagaimana foto model C Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK (Bukti P-29)**

- d. Bahwa TPS 014 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redep dengan jumlah DPT sebanyak 643 hak pilih (**Bukti P-30**), terdapat pemilih atas nama MUHAMMAD AL-RAAFI yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya namun oleh Termohon dinyatakan hadir sebagai pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, sehingga hal ini merupakan bentuk manipulasi suara terhadap pemilih yang tidak hadir atau terdapat pemilih yang menggantikan pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya (**Bukti P-31, Bukti P-32, dan Bukti P-33**);
- e. Bahwa TPS 005 Kampung Sukang Tengah Kecamatan Sambaliung dengan jumlah DPT sebanyak 298 hak pilih (**Bukti P-34**), terdapat 2 (dua) orang pemilih atas nama BAMBANG HUDAYANA dan SITI HATIJAH yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya namun oleh Termohon dinyatakan hadir sebagai pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, sehingga hal ini merupakan bentuk penggelembungan suara dengan memanipulasi data pemilih yang tidak hadir atau terdapat pemilih yang menggantikan pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya (**Bukti P-35, Bukti P-36, dan Bukti P-37**);

- f. Bahwa TPS 002 Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redep dengan jumlah DPT sebanyak 465 hak pilih (**Bukti P-38**) terdapat pemilih atas nama WILLIAM TIMOTHY LEE yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya, karena yang bersangkutan menempuh kuliah di luar daerah Kabupaten Berau (**Bukti P-39**) namun oleh Termohon dinyatakan hadir sebagai pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, sehingga hal ini merupakan bentuk manipulasi suara terhadap pemilih yang tidak hadir atau terdapat pemilih yang menggantikan pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya (**Bukti P-40**);
33. Bahwa terhadap peristiwa tersebut di TPS-TPS di atas, telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Berau pada tanggal 04 tanggal 06 dan tanggal 07 Desember 2024 dengan nomor penyampaian laporan Nomor: 09/LP/PB/Kab/23.05/XII/2024, Nomor: 11/LP/PB/Kab/23.05/XII/2024, dan Nomor : 12/LP/PB/Kab/23.05/XII/2024, namun sampai pada saat permohonan ini dibuat belum jelas apa tindak lanjut dari Bawaslu Kabupaten Berau (**Bukti P-41, Bukti P-42, dan Bukti P-43**);
34. Bahwa sekaitan dengan peristiwa diatas, seharusnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS-TPS tersebut untuk menjaga kemurnian suara pemilih karena terdapat memanipulasi data pemilih yang tidak hadir atau terdapat pemilih yang menggantikan pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya. Hal demikian sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) huruf b UU Pilkada *juncto* Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU 25/2023 yang berbunyi, "Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: ... d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS", **hal mana tidak ada lagi pembedaan antara rezim Pemilu dan rezim Pemilihan [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022];** ✓

**PEMBUKAAN KOTAK SUARA YANG TIDAK SESUAI DENGAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

35. Bahwa selisih suara tersebut diatas terdapat beberapa kotak suara yang tidak tersegel di 4 (empat) Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai Berikut:

TABEL 4

No.	TPS	Kelurahan	Kecamatan	Permasalahan
1	001, 006, dan 008	Gayam	Tanjung Redeb	Kotak suara dalam keadaan tidak tersegel/segelnya terbuka
2	011	Kelurahan Gunung Panjang	Tanjung Redeb	Kotak suara dalam keadaan tidak tersegel/segelnya terbuka

36. Bahwa adapun alasan-alasan permonan PSU di 4 TPS sebagaimana tabel 4 di atas, diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa di TPS 001, 006, dan 008 Kelurahan Gayam, kotak suara tersebut tidak tersegel, namun anehnya dari berita acara yang dibuat, penyegelan ulang dinyatakan bertempat di TPS 001, 006, dan 08 Kelurahan Gayam, namun faktanya kotak suara tidak tersegel tersebut ditemukan bukan di TPS-TPS tersebut dan telah bergeser, sehingga patut diduga kotak suara telah dibuka tidak sesuai dengan prosedur dan telah terjadi perubahan suara.
- b. Bahwa di TPS 011 Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, kotak suara TPS 011 tersebut tidak tersegel, dalam berita acara penyegelan kotak suara Nomor: 034/PP.08.4-BA/6403051008/2024, disebutkan bahwa proses penyegelan



ulang bertempat di TPS 011 Kelurahan Gunung Panjang, namun faktanya dari video yang ada (**Bukti P-44**), kotak suara yang tidak tersegel tersebut didapatkan bukan di TPS 011 Kelurahan Gunung Panjang, sehingga kotak suara tersebut telah bergeser dari TPS 011 Kelurahan Gunung Panjang, sehingga kemungkinan kotak suara telah dibuka tidak sesuai dengan prosedur, sehingga patut diduga kotak suara di TPS 011 diragukan keabsahan atau kemurnian suara dalam TPS tersebut, apalagi jumlah suara di TPS yang kotak suaranya tidak tersegel menurut penalaran yang wajar signifikan mempengaruhi hasil pemilihan.

- c. Bahwa keanehan dari TPS-TPS yang tidak tersegel/rusak segelnya tersebut berita acaranya sama-sama dibuat pada pukul 18.00 WITA, sehingga patut diduga penyegelan ulang tersebut sudah terencana sebelumnya dengan matang, sehingga kemurnian suara pada TPS-TPS dimaksud diragukan kemurniannya. Hal ini telah diajukan keberatan oleh Saksi Pemohon dan dicatatkan pada Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Rekapitulasi Tingkat KPU Kabupaten Berau (**Bukti P-45**);

37. Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (2) huruf a UU Pilkada, Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

*“a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”*

38. Bahwa persoalan tidak tersegelnya kotak suara tersebut, telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Berau pada Tanggal 04 Desember 2024 dengan Nomor Penyerahan Laporan: 10/LP/PB/Kab/23.05/XII/2024 namun sampai pada saat permohonan ✓

ini dibuat belum jelas apa tindak lanjut dari Bawaslu Kabupaten Berau (Bukti P-46).

39. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah seharusnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 001, 006 dan 008 Kelurahan Gayam dan TPS 011 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb.

#### V. PETITUM :

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 898 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 pukul 01:00 WITA;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Berau Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Madri Pani, S.E dan Ir. H. Agus Wahyudi, M.,M	<b>64.894</b>
2	Hj. Sri Juniarsih Mas, M.Pd dan H. Gamalis, S.E	<b>0</b>
Total Suara Sah		<b>64.894</b>

Atau,

4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 898 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, pukul 01:00 WITA;

5. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau/Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada semua TPS di seluruh kecamatan di Kabupaten Berau dengan hanya menyertakan pasangan calon yaitu :
  - Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Madri Pani, S.E dan Ir. H. Agus Wahyudi, M.,M:

**Atau,**

6. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 898 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 pukul 01.00 WITA sepanjang mengenai perolehan suara di TPS-TPS sebagai berikut:
  - a. TPS 001, TPS 006, TPS 008, dan TPS 009, Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau
  - b. TPS 010 dan TPS 011, Kelurahan Sungai Bedugun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau
  - c. TPS 005, Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau
  - d. TPS 011 dan TPS 014, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau
  - e. TPS 002, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS-TPS sebagai berikut:
  - a. 001, TPS 006, TPS 008, dan TPS 009, Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau
  - b. TPS 010 dan TPS 011, Kelurahan Sungai Bedugun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau
  - c. TPS 005, Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau
  - d. TPS 011 dan TPS 014, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau
  - e. TPS 002, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau

8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau/Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
KUASA PEMOHON,

  
ABDUL HAMID

  
LAW OFFICES & PARTNERS

  
EKO SAPUTRA


  
IRFAN DHAM


  
BILHAKI

  
IQBAL MULYONO

  
ZULKARNAIN

  
MUHAMMAD AGUNG

  
ZULQIYAMEKA PUTRA

  
JUDDING